

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD  
ANTARA NELAYAN DAN PIHAK TPI (TEMPAT PELELANGAN IKAN)  
STUDI KASUS DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**UMI MAGHFIROH  
08380003**

**PEMBIMBING :**

- 1. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.**
- 2. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Akad adalah perikatan antara ijab yang terbit atas salah satu dari kedua belah pihak dengan adanya kabul dari pihak yang lain menetapkan akibat hukum pada objeknya. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak antara kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan tentang praktik akad yang dilakukan antara nelayan dengan pihak TPI di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Pada dasarnya dalam suatu proses pelelangan ikan di TPI dihadiri oleh penjual (nelayan) dan pembeli (bakul), namun pada kenyataannya pernah terjadi ketidakhadiran sang pemilik ikan (nelayan), yang mengakibatkan ketidakstabilan harga ikan seperti harga lebih murah (*ngiyom*), karena tidak sesuai dengan kondisi ikan, dan dikhawatirkan adanya kecurangan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Karena selama ini pihak nelayan hanya menyerahkan ikannya begitu saja, tanpa adanya kontrak atau akad yang ditentukan.

Atas dasar itulah penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang akad atau kontrak yang dilakukan antara nelayan dengan pihak TPI di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Adapun metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode yang bersifat normatif dan pengumpulan data langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, wawancara (*Interview*) dan dokumentasi. Kemudian dari data yang terkumpul, penyusun berusaha menganalisis dengan menggunakan teori akad *ijārah al-a'māl* (upah-mengupah) dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik akad yang dilakukan antara nelayan dengan pihak TPI kecamatan Sarang kabupaten Rembang, analisa akad dengan menggunakan akad *ijārah al-a'māl* (upah mengupah), karena pihak nelayan menggunakan jasa pihak TPI untuk menjualkan ikannya guna mendapatkan kestabilan harga, dengan dibebankan pungutan sebesar 2,10% dari harga pelelangan kepada nelayan. Mengenai upah, besarnya pungutan tersebut secara tidak langsung termasuk dalam kategori upah, karena pada dasarnya nelayan sudah menggunakan jasa pihak TPI untuk menjualkan ikannya. Hal ini dipandang sah menurut hukum Islam yaitu sebagai balasan atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak TPI kepada nelayan.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Maghfiroh  
NIM : 08380003  
Jurusan/Prodi : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Antara Nelayan dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Studi Kasus di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Zulkaidah 1433 H  
04 Oktober 2012 M

Yang menyatakan,



Umi Maghfiroh  
NIM 08380003



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Maghfiroh

NIM : 08380003

Jurusan/Prodi : Muamalat

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Antara Nelayan dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Studi Kasus di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam, di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 Zulkaidah 1433 H

05 Oktober 2012 M

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP: 19710403-199503-1-001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Maghfiroh

NIM : 08380003

Jurusan/Prodi : Muamalat

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Antara Nelayan dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Studi Kasus di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam, di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Zulkaidah 1433 H

12 Oktober 2012 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.

NIP: 19760902-200501-1-002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/049 /2012

Skrripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Antara Nelayan dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Studi Kasus di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Umi Maghfiroh

NIM : 08380003

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP: 19710403-199503-1-001

Penguji II

Drs. Mochammad Sodik, S. Sos., M. Si.

NIP : 19680416-199503-1-004

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M. Si.

NIP : 19820314-200912-2-003

Yogyakarta, 24 Oktober 2012



Abulhaidi, M. A., M. Phil., Ph. D.

NIP : 19711207-199503-1-002

MOTTO

كن متفاعلا ولا تكن متشائما

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini kupersembahkan sebagai bentuk bakti untuk*

*Almamaterku tercinta.....*

*Orang tuaku yang mendorong untuk menyelesaikan segera mungkin,  
atas ridho, doa, serta dukungannya hingga karya ini dapat  
diselesaikan*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله و أصحابه أجمعين.

*Alhamdulillah* puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD ANTARA NELAYAN DAN PIHAK TPI (TEMPAT PELELANGAN IKAN) STUDI KASUS DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG”**.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini kami sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Musya Asy’arie, M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, M. A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, M.Ag., dan Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Sekretaris Jurusan Muamalat, terima kasih atas arahan-arahan yang Bapak berikan.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penyusun, sehingga skripsi ini dapat selesai dan sampai ke tangan pembaca semua. Sungguh ketulusan hati dan keseriusan Bapak dalam membimbing saya hingga skripsi ini selesai merupakan bukti kecintaan Bapak kepada mahasiswa dan Jurusan Muamalat.
5. Pak Lutfi A. Wibowo dan Bu Tati, selaku staff Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu penyusun dalam proses menyelesaikan skripsi ini terutama dalam masalah administrasi.
6. Bapak Sutrisno, S.H. selaku Kepala/Administrator TPI Sarang beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan para pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
7. Orang tua tercintaku yang tak pernah kenal lelah memberikan motivasi dan mengajari penyusun akan makna lika-liku hidup.

8. Al-Mukarom Bapak K.H. Jirjis Ali beserta Ibu Nyai H. Lutfiyah Baidhowi, yang telah memberikan bimbingan religinya dengan kesabaran dan keikhlasannya serta tanpa pamrih.
9. Sahabat-sahabatku Farah Susantia, Rachmayanti Ningtyas, Nurlina Dwi Cahyati (almh) yang selalu mendukungku dan memberi warna dalam hidupku. Sungguh kebersamaan dengan kalian merupakan pengalaman yang tak dapat penyusun lupakan.
10. Teman-temanku di komplek Gedung Putih, Lina, Mbak Nurina, Tutik, Lilis, Wahyu, Ismi, Ulfa, Risa, Mbak Nay, dan lainnya yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Makasih kalian sudah berusaha mengembalikan moodku dan menghiburku disaat penyusunan skripsi.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri. *Amīn yā Robbal ‘Alamīn*

Yogyakarta, 16 Zulkaidah 1433 H  
02 Oktober 2012  
Penyusun,

Umi Maghfiroh  
NIM : 08380003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	B	Be
3	ت	Tā'	T	Te
4	ث	ṡā'	Ṣ	es titik di atas
5	ج	Jīm	J	Je
6	ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	ḏal	Ḑ	zet titik di atas
10	ر	Rā'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet

13	س	Sīn	S	Es
14	ش	Syīn	Sy	es dan ye
15	ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
16	ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
17	ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
18	ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
19	ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
20	غ	Gayn	G	Ge
21	ف	Fā'	F	Ef
22	ق	Qāf	Q	Qi
23	ك	Kāf	K	Ka
24	ل	Lām	L	El
25	م	Mīm	M	Em
26	ن	Nūn	N	En
27	و	Waw	W	We
28	ه	Hā'	H	Ha
29	ء	Hamzah	...'	Apostrof
30	ي	Yā	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:      الم نور                      ditulis              *al-Munawwir*

## C. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūtah* ada dua macam, yaitu:

### 1. *Tā' Marbūtah* hidup

*Tā' Marbūtah* yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathāh, kasrah* atau *ḍammah*, transliterasinya adalah, ditulis t:

Contoh:      نعمة الله                      ditulis              *ni'matullāh*  
                    زكاة الفطر                      ditulis              *zakāt al-fiṭri*

### 2. *Tā' Marbūtah* mati

*Tā' Marbūtah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah, ditulis h:

Contoh:      هبة                                      ditulis              *hibah*  
                    جزية                                      ditulis              *jizyah*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

- a. *Fathāh* dilambangkan dengan a  
 contoh: ضرب            ditulis            *ḍaraba*
- b. *Kasrah* dilambangkan dengan i  
 contoh: فهم            ditulis            *fahima*
- c. *Dammah* dilambangkan dengan u  
 contoh: كتب            ditulis            *kutiba*

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. *Fathāh* + *Yā* mati ditulis T  
 Contoh: أيديهم            ditulis            *aidīhim*
- b. *Fathāh* + *Wau* mati ditulis au  
 Contoh: تورات            ditulis            *taurāt*

## 3. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah:

- a. *Fathāh* + alif, ditulis ā (dengan garis di atas)  
 Contoh: جاهلية            ditulis            *jāhiliyyah*
- b. *Fathāh* + alif maqṣūr ditulis ā (dengan garis di atas)  
 Contoh: يسعي            ditulis            *yas'ā*
- c. *Kasrah* + *yā* mati ditulis ī (dengan garis di atas)  
 Contoh: مجيد            ditulis            *majīd*
- d. *Dammah* + *wau* mati ditulis ū (dengan garis di atas)  
 Contoh: فروض            ditulis            *furūd*

## E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-

Contoh: القرآن                      ditulis                      *al-Qur'ān*

- b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam

Contoh: السنة                      ditulis                      *as-Sunnah*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *ḥarakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: الماء                      ditulis                      *al-Mā'*  
            تأويل                      ditulis                      *Ta'wīl*  
            أمر                      ditulis                      *Amr*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI I .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI II .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21

## **BAB II GAMBARAN UMUM AKAD DAN IJĀRAH AL-A’MĀL**

### **DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Tentang Akad .....	25
1. Pengertian.....	25
2. Rukun dan Syarat.....	29
3. Macam-Macam .....	32
B. Gambaran Umum Tentang Akad Ijārah .....	34
1. Pengertian ijārah .....	34
2. Dasar Hukum ijārah .....	36
3. Rukun dan Syarat ijārah .....	39
4. Ragam dan Prinsip-prinsip ijārah .....	40
5. Pembayaran ijārah.....	43
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	43
7. Pembatalan dan Berakhirnya ijārah.....	45
C. Ijārah al-a’ māl .....	46
1. Pengertian.....	46
2. Dasar Hukum.....	47
3. Penetapan Upah/ujrah .....	49

## **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah dan Perkembangan TPI .....	51
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi TPI .....	53
C. Pelaksanaan Pengelolaan TPI .....	55
D. Tatacara Pungutan dan Penyetoran .....	56

E. Potensi Perikanan TPI.....	58
F. Produksi dan Raman.....	59
G. Penyerahan Ikan ke TPI.....	62
H. Pelaksanaan Pelelangan Ikan .....	63
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK AKAD ANTARA NELAYAN DAN PIHAK TPI DI KECAMATAN SARANG</b>	
A. Analisis Segi Akad .....	66
B. Analisis Segi Pembayaran Ujrah.....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Kritik.....	78
C. Saran-Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunnatullah, bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, bantu-membantu, tolong-menolong antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia harus menerima dan memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidupnya, manusia perlu bekerja sama dan bergotong-royong dalam segala hal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان<sup>1</sup>

Dengan adanya hubungan pergaulan manusia yang satu dengan manusia yang lain, menimbulkan bermacam-macam ikatan hubungan yang merupakan hak dan kewajiban seseorang dalam rangka mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk yang mulia menjadi makhluk yang ideal, sehingga diperiharalah ikatan batin antara individu dalam masyarakat, di samping perjuangan masing-masing individu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat material.

---

<sup>1</sup> Al-Maidah (5) : 2.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat material itulah maka masing-masing individu mengadakan ikatan hubungan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), syirkah, wadi'ah, dan sebagainya yang semuanya itu tercakup dalam muamalat.

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Ijab dan kabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridaan kedua pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan syara'. Selain itu, akad tersebut juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Terdapat berbagai pendapat mengenai definisi akad jual beli, bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang

satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>2</sup>

Dalam akad jual beli terdapat akad *ijārah*, yang pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun dalam akad *ijārah*, kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Wahbah az-Zuhaili, mengatakan *ijārah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Hal ini didukung oleh pendapat Mālikiyyah yang mengatakan bahwa *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi tertentu.<sup>3</sup>

*Ijārah* (sewa-menyewa) dalam hukum perdata termasuk dalam hukum perikatan karena dalam sewa menyewa minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>4</sup> Satu pihak menyatakan kesanggupan untuk memberikan sesuatu, keduanya saling mengikatkan dalam suatu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi dalam perjanjian sewa-menyewa satu pihak mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk menyerahkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lain

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 68-69.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1995), hlm. 122-123.

diwajibkan membayar sejumlah harga sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.

Salah satu dari perkembangan jual beli yang muncul adalah jual beli dengan sistem lelang. Dalam Kamus Ilmiah Populer, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan di depan umum dengan penawaran harga yang cukup tinggi.<sup>5</sup> Demikianlah diterangkan bahwa lelang merupakan salah satu sistem jual beli dengan menjual barang secara terbuka dengan mencari tawaran yang lebih tinggi.

Hal ini seperti yang terjadi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Desa Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, masyarakat melakukan aktivitas pelelangannya tersebut secara turun temurun karena sebagian besar penduduk setempat bermata pencaharian nelayan. Adanya TPI yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan, mengusahakan stabilitas harga ikan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan jual beli lelang tersebut terus berkembang dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat.

Adapun pelaksanaan pelelangan ikan yang terjadi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sarang Kabupaten Rembang dapat digambarkan sebagai

---

<sup>5</sup> Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 2001), hlm. 405.

berikut : Persiapan lelang adalah hal pertama yang dilakukan sebelum transaksi pelelangan dimulai. Pada tahap persiapan ini kapal yang merapat di dermaga dengan membawa hasil tangkapan laut dan segera di bawa ke TPI, kemudian diadakan pembongkaran oleh ABK (Anak Buah Kapal).<sup>6</sup> Ikan diletakkan dalam keranjang (*basket fish*) yang disediakan oleh petugas lelang dan ditimbang oleh juru timbang dengan disaksikan pemilik ikan. Juru lelang menawarkan ikan kepada bakul dengan penawaran yang tinggi dan menunjukkan keadaan ikan yang digelar di balai lelang. Penawaran harga yang semakin menurun atau meningkat sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga dengan pembeli (bakul). Bakul menyatakan sepakat/setuju dengan menggunakan isyarat tangan.<sup>7</sup>

Namun, dalam pelaksanaan pelelangan, dimana saat kesepakatan penentuan harga yang terjadi di TPI Sarang kadang kala terjadi ketidakhadiran pemilik barang lelang (nelayan), yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam penentuan harga. Seperti halnya harga tidak sesuai dengan kondisi ikan (*ngiyom*), jenis ikan, dan seterusnya.

Padahal dalam proses pelelangan tersebut merupakan tawar menawar harga antara penjual (nelayan) dengan pembeli (bakul), dan TPI lah sebagai tempat bertemu antara keduanya, sampai pada kestabilan harga yang disepakati antara nelayan dan bakul. Sampai saat ini pemilik barang dengan kata lain

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ali Usman (nelayan), tanggal 3 Februari 2012.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Rohmah, tanggal 3 Februari 2012.

nelayan hanya menyerahkan saja ke pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan mengambil nomer urut lelang tanpa ditentukan kontrak apa yang dilakukan tersebut.

Atas dasar pemikiran tersebut penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang pelaksanaan praktek akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Apakah dalam praktek tersebut dikatakan jual beli seperti pada umumnya atau upah-mengupah (*ijārah al-a'māl*), ataukah *wakālah*, dan untuk memaparkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian serta pembahasan yang lebih mendalam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kecamatan Sarang kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan dalam akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kecamatan Sarang kabupaten Rembang ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian adalah suatu aktivitas atau usaha yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji tentang kebenaran tentang suatu hal.

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Praktek akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di kecamatan Sarang kabupaten Rembang yang kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam.
- b. Pengupahan dalam akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kecamatan Sarang kabupaten Rembang yang kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang jual beli lelang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai masalah akad atau perjanjian dalam perdagangan (jual beli) telah banyak dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi, pembahasan tentang sistem perdagangan seperti pelelangan tidak banyak ulama yang mengkajinya, hanya sistem jual beli secara umum yang dapat ditemukan dalam literatur-literatur, baik yang berupa buku-buku, maupun kitab-kitab klasik. Adapun kitab-kitab fikih yang membahas jual beli di antaranya adalah *Fiqh as-Sunnah* karya As-Sayid Sābiq.

Karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis : *Hukum Perjanjian dalam Islam*, yang secara umum membahas mengenai akad-akad muamalat, seperti jual beli dan *ijārah*, mulai dari definisi, dasar hukum, syarat dan rukun serta macam-macamnya.<sup>8</sup>

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat*, beliau memberikan pembahasan mengenai tema-tema mendasar dalam fikih muamalat, kajiannya mencakup kedudukan harta milik, hak milik, jual beli, *ijārah*, dan lain-lain yang terkandung dalam muamalat. Memahami fikih

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).

muamalat sebagai tata aturan Islam yang berkenaan dengan hubungan antar manusia yang ada di dunia ini sangatlah penting.<sup>9</sup>

Sampai saat ini penyusun belum menemukan skripsi yang mengkaji tentang praktek akad antara nelayan dengan pihak TPI, tetapi penyusun menemukan skripsi yang membahas mengenai jual beli lelang (pelelangan ikan) yaitu skripsi yang ditulis Eny Wasidah.<sup>10</sup> Dalam karya tersebut hanya memaparkan tentang proses pelelangan ikan dan lebih menekankan pada saat pembayaran dalam pelelangan yang terjadi di TPI tersebut.

Berbeda dengan karya ilmiah tersebut di atas, penyusun bermaksud mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Antara Nelayan dan Pihak TPI (Studi Kasus di TPI Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)”.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli dan yang ada di dalamnya termasuk *ijārah* (upah-mengupah), karena sudah menjadi keperluan manusia dimana dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang memiliki sesuatu yang mereka butuhkan baik itu mengenai perpindahan

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

<sup>10</sup> Eny Wasidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Ikan (studi kasus di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

kepemilikan maupun pemanfaatannya. Untuk melaksanakan aktivitas tersebut harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bisa menjamin tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak, yakni dengan mengambil manfaatnya ataupun harta milik orang lain dengan cara-cara yang tidak pantas atau tidak lazim untuk dilakukannya.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama' fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. As-Sayid Sābiq<sup>11</sup>, mendefinisikan dengan :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي, او نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه .

Bentuk perniagaan atas dasar rela sama rela merupakan salah satu dari kemaslahatan bersama, karena kerelaan di sini adalah merupakan syarat yang dilakukan dalam perniagaan. Akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian jual beli yang dilakukan dinyatakan batal.

Karena jual beli itu mempunyai bermacam-macam bentuknya, maka dalam pembahasan ini akad dispesifikasikan pada jual beli lelang. Jual beli lelang dalam Islam disebut dengan jual beli *al-muzayyadah*, yaitu jual beli dengan

---

<sup>11</sup> As-Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, 1988 : 47-48.

menaikkan harga penawaran, artinya suatu bentuk jual beli dengan tambahan yang terang, seseorang menawarkan barang yang dijual, kemudian pembeli melakukan penawaran harga yang semakin meningkat sehingga mencapai kesepakatan akhir dalam harga jual beli.

Sedangkan mengenai pemanfaatannya, di dalam hukum Islam dikenal dengan nama *ijārah* (sewa-menyewa). Akad *ijārah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *ijārah*, kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Arti *ijārah* (upah-mengupah) secara umum yaitu upah atau imbalan atas pemanfaatan suatu barang atau suatu kegiatan. Dalam pengambilan manfaat yang diberikan imbalan telah dijelaskan dalam al-Qur'an :

قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين . قال إني أريد ان

أنكحك احدى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك

وماأريد ان أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين .<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa telah jelas tentang sah tidaknya persewaan itu. Mengenai tidak sahnya sewa-menyewa adalah setiap manfaat yang diperuntukkan bagi sesuatu yang dilarang karena barangnya, juga

---

<sup>12</sup> Al-Qasas, (28) : 26-27.

karena setiap manfaat yang dilarang oleh syara'. Seperti halnya dengan jual beli, akad *ijārah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang telah digariskan oleh ulama' guna menentukan sahnya akad tersebut. Adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut :

1. *Ṣīgah* (ijab dan kabul)
2. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
3. Pihak yang bertransaksi (*mu'jir* dan *musta'jir*), syaratnya adalah :
  - a. Balig
  - b. Berakal
  - c. Cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta)
  - d. Saling meridohi.
4. Objek kontrak yang terdiri upah dan manfaat, syaratnya :
  - a. Dapat dimanfaatkan kegunaannya
  - b. Dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya
  - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 117-118.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mengadakan akad atau kontrak atau perjanjian sesuai dengan kehendaknya, namun kebebasan tersebut haruslah memperhatikan nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, yakni harus sesuai dengan syara'. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan :

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله .<sup>14</sup>

Maksud dari kaedah tersebut yaitu bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain ataupun merampok kekayaan orang lain.

Hasbi Ash-Shiddieqy menuliskan mengenai beberapa kebebasan berakad yang sesuai dengan syara', yang terdiri dari :

1. Kebebasan si *'āqid* dalam mengadakan akad dengan seseorang.
2. Kebebasan mengadakan *iltizam* dengan terjadinya persetujuan kedua belah pihak.
3. Kebebasan si *'āqid* dalam membuat berbagai macam akad menurut kehendaknya.

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 51.

4. Kebebasan si ‘*āqid* dalam membatasi dampak atau pengaruh akad.<sup>15</sup>

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalat, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-Sunnah Rasul. Dalam kaidah fikih disebutkan :

الأصل في الأشياء الإباحة .<sup>17</sup>

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

يايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض

منكم ...<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 72.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 15-16.

<sup>17</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qa’idah-qa’idah Fiqh*, cet ke 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

<sup>18</sup> An-Nisa (4) : 29.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalat dengan ketentuan atau syarat-syarat sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan (*'urf*), mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. Artinya bahwa adat (*'urf*) tersebut mempunyai daya mengikat sebagaimana suatu syarat yang dibuat dalam akad.

Syariat Islam mengakui *'urf* sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketentuan dalam pelaksanaan muamalat. Kaidah usul fikih :

العادة محكمة.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, cet ke 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

Tetapi terhadap berlakunya ‘urf ini, Masjfuk Zuhdi, menegaskan persyaratan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa ‘urf tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan akal sehat.<sup>20</sup>

Prinsip kedua mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkan suatu bentuk akad muamalat. Firman Allah SWT :

ياايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم...<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Hajimasagung, 1990), hlm. 124.

<sup>21</sup> An-Nisa (4) : 29.

Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Di samping itu, kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nas.

Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalat harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya. Firman Allah :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان...<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi adalah :

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>22</sup> An-Nahl (43) : 90.

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa. Data yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan praktik akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI Sarang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif yaitu penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu tentang praktek akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI. Analitik yaitu penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti dalam pandangan hukum Islam.

## 3. Tehnik Sampling

Untuk mendapatkan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud.<sup>23</sup> Yaitu penelitian ini hanya difokuskan mengenai praktik akad yang dilakukan antara nelayan dengan pihak TPI Sarang. Sedangkan teknik sampling yang digunakan oleh penyusun

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 70.

adalah non *probability sampling*, tepatnya adalah jenis *purposif sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>24</sup>

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak sesuai menurut norma yang berlaku. Disamping itu untuk menyederhanakan pembenarannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur persesuaian dengan nas-nas dan ketentuan hukum Islam.

#### 5. Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Usaha untuk mendapatkan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Guna memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun yang tidak langsung yang berkaitan dengan Praktik Akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI Sarang. Penyusun melihat dan mengamati segala aktivitas mulai dari penyerahan ikan sampai pada pembayaran ujarah.

---

<sup>24</sup> Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 91.

b. Interview

Adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>25</sup> Metode interview ini penyusun tujukan kepada para nelayan, pihak TPI, dan sebagian masyarakat terkait dengan kasus tersebut misalnya bakul (orang yang melakukan pelelangan). Metode yang digunakan adalah interview berstruktur, artinya wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajian sama untuk setiap responden. Penyusun mewawancarai sebanyak 10 responden masing-masing dari nelayan dan pihak TPI, dan sebanyak 5 responden yaitu bakul. Sedangkan data yang akan digali adalah berupa informasi orisinal atau fakta yang ada di Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sebagai pendukung dalam memperkuat validitas data yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Suatu bentuk metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan benda-benda lain. Data yang didapatkan dari dokumen berupa Peraturan Bupati Rembang, karcis-karcis, dan data-data teoritis lainnya seperti dokumen tentang diskripsi wilayah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

---

<sup>25</sup> Sutrisni Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

## 6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis dengan metode kualitatif melalui cara berfikir :

### a. Induktif

Yakni cara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta dan peristiwa khusus itu ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai praktik akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI Sarang.

### b. Deduktif

Yakni berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum ditarik kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang *ijārah al-a'māl* kemudian ditarik kesimpulannya.

## G. Sistematika Pembahasan

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua untuk memberikan gambaran umum mengenai akad dan *ijārah al-a'māl* dalam perspektif hukum Islam diantaranya gambaran umum tentang akad yang meliputi pengertian, rukun dan syarat, dan macam-macam. Berisi juga tentang gambaran umum tentang akad *ijārah* yang diantaranya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, ragam dan prinsip, pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, mengenai pembatalan berakhirnya *ijārah*. Serta dijelaskan tentang akad *Ijārah al-a'māl*, berupa pengertian, dasar hukum, dan penentuan upah/*ujrah*.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka dipaparkan mengenai objek penelitian yaitu gambaran umum tentang TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, maka akan diuraikan tentang sejarah dan perkembangan, struktur organisasi, pelaksanaan pengelolaan TPI, tatacara pungutan dan penyetoran, potensi perikanan di TPI, serta produksi dan raman, penyerahan ikan ke TPI, dan proses pelelangannya.

Setelah mengetahui perihal akad dan sewa-menyewa secara umum dan pelaksanaan pelelangan di TPI kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, maka

dalam bab keempat merupakan inti pembahasan yaitu menganalisis praktik akad yang dilakukan antara nelayan dengan pihak TPI Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dengan tinjauan hukum Islam dari segi akad, dan dari segi pembayaran ujarah/upah.

Bab kelima mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan dengan permasalahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disusun kemukakan pada bab I sampai bab IV tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik akad yang dilakukan antara nelayan dengan pihak TPI Sarang di kecamatan Sarang kabupaten Rembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad yang dilakukan antara nelayan dengan pihak TPI Sarang termasuk akad *Ijārah* dalam kategori *Ijārah al-a'māl* yaitu pihak nelayan menggunakan jasa TPI untuk menjualkan ikannya, agar mendapatkan harga yang stabil. Pihak TPI menyediakan berbagai fasilitas kepada nelayan, mulai dari karcis lelang sampai karcis tanda bukti pelelangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kecurangan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan untuk mempersingkat waktu, karena banyaknya pelelangan yang harus dilelang pada saat itu juga, yang sangat berpengaruh pada kondisi ikan. Jadi TPI lah yang menjembatani antara penjual (nelayan) dan pembeli (bakul), dengan menyediakan berbagai fasilitas terhadap kegiatan tersebut.
2. Setelah proses pelelangan, barulah terjadi proses pembayaran antara bakul dengan pihak TPI secara kontan, kemudian pihak TPI memberikan hasil pelelangan tersebut kepada nelayan. Pungutan dibebankan sebesar 3,50%,

dengan rincian dari bakul sebesar 1,40% sedangkan dari nelayan sebesar 2,10%. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Mengenai upah, besarnya pungutan tersebut secara tidak langsung termasuk dalam kategori upah, karena pada dasarnya nelayan sudah menggunakan jasa pihak TPI untuk menjualkan ikannya. Hal ini dipandang sah menurut hukum Islam yaitu sebagai balasan atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak TPI kepada nelayan.

## **B. Kritik**

Berdasarkan dari fakta di lapangan di temukan beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan, yaitu :

1. Kurangnya informasi yang jelas menyangkut harga ikan / penetapan harga lelang.
2. Kurang lengkapnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelelangan ikan.
3. Kurangnya inventarisasi di Tempat Pelelangan Ikan kecamatan Sarang kabupaten Rembang.

## **C. Saran-saran**

1. Untuk meyakinkan calon pembeli lelang alangkah baiknya dalam pelaksanaan pelelangan diberi penjelasan baik melalui pengumuman maupun melalui pemberitahuan tentang ikan dan harga yang sesuai dipasaran sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Hendaknya dalam pelaksanaan akad atau transaksi pelelangan ikan, penjual (nelayan) ikut secara langsung, supaya dalam akad atau transaksi tersebut benar-benar terjadi atas dasar saling rela, dan tidak terjadi kesalah pahaman.
3. Demi keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pelelangan, hendaknya petugas pelelangan memantau dan mengantisipasi sedini mungkin kepada semua peserta lelang, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan pelelangan berlangsung dengan tertib dan lancar.
4. Untuk meningkatkan produksi pelelangan ikan hendaknya TPI meningkatkan *service* atau pelayanan dalam pelelangan setiap harinya. Hal ini akan menarik kapal-kapal untuk melelangkan hasil tangkapan ikannya ke TPI kecamatan Sarang kabupaten Rembang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta  
: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI  
1984/1985.

### B. Hadits

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "*Kitāb al-Ijārah*". Beirūt : Dār al-Fikr, 1981.

Majah, Muhammad Yazīd ibn, *Sunan Ibn Majah, juz : II*. Beirūt : Dār al-Fikr,  
t.t.

### C. Kelompok Fikih

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta :  
Gema Insani Press. 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*. Jakarta : Bulan Bintang. 1967.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*.  
Yogyakarta : UII Pers. 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka  
Pelajar. 2008

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana. 2010.

- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM. 1983.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressif. 1997.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1994.
- Partanto, Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola. 2001.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press. 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, juz II. Semarang : Toha Putra. 1997.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Beirut : Dār al-Fikr. 1988.
- Shiddieqy, Hasbi as-, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 2008.
- Shofa, Burhan ash-, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. 1995.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Rineka Cipta. 1994.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta : Hajimasagung. 1990.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut : Dār al-Fikr.  
1989.

#### **D. Kelompok Lain**

Monografi TPI Kecamatan Sarang

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan  
Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2003. Tp : Pustaka  
Widyatama.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	BAB	HLM.	F N	Terjemah
1.	I	1	1	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2.	I	11	12	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah ia (Syu'aib) : "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak akan memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
3.	I	14	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
4.	I	13	14	Seluruh perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.
5.	I	14	17	Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh.

6.	I	15	19	Kebiasaan itu biasa menjadi hukum.
7.	I	17	20	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
8.	II	28	5	Suatu perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yaitu kedua belah pihak yang saling merelakan.
9.	II	28	6	Suatu ikatan atas bagian-bagian taşarruf (pengelolaan) menurut syara' dilakukan dengan cara serah terima antara kedua belah pihak.
10.	II	37	11	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka.
11.	II	37	13	Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering.
12.	II	38	15	Sesungguhnya sewa-menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama.
13.	II	48	24	Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
14.	II	48	25	Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
15.	IV	73	4	Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### 1. Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Majah ar-Rabi' al-Qazwini, beliau lahir pada tahun 209 H di Qazwini. Dalam usaha mengumpulkan hadis, beliau mengembara ke negeri Irak, Hijjaz, Syam, Mesir, Kufah, Basyrah, dan kota-kota lain untuk mendapatkan hadis dari ulama setempat. Beliau juga setempat belajar kepada murid-murid Mālik al-Lais yang akhirnya beliau menjadi ulama hadis yang terkemuka, beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 237 H. Karya beliau yang terkenal adalah kitab as-Sunan.

### 2. Imam Bukhori

Nama lengkap Imam Bukhārī adalah Abdullah Ismāīl Ibnu Ibrāhīm al-Mungirah al-Bukhārī. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 810 M atau tepatnya tanggal 3 Syawal tahun 194 H. Sebelum usia 10 tahun, beliau telah hafal al-Qur'an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam Ilmu Fiqh dan Hadis. Beliau adalah perawi besar dan tersohor. Kitab hadisnya yang terkenal adalah "*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*" yang beliau susun selama 16 tahun. Imam Bukhārī terkenal sebagai penulis hadis yang teliti dan rapi, bahkan konon sebelum menulis hadis, beliau mandi dan sholat lebih dulu dan mohon petunjuk kepada Allah SWT.

### 3. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945. Dalam berpikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga beliau terkenal sebagai seorang penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun karya beliau yang terkenal adalah "*Fiqh as-Sunnah dan Kitab Qaidatul Fiqhiyah*", sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan para ulama terutama dalam berpikirnya.

### 4. Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lahir di Loksumawe Aceh Utara, tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Beliau belajar agama di pondok pesantren di Sumatera Utara selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di Madrasah Aliyah al-Irsyad Surabaya.

Berikutnya tahun 1960-1970 beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian tahun 1975, beliau dianugrahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung. Terakhir

pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapatkan gelar yang sama yaitu Doktor Honoris Causa dalam bidang Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau disamping seorang ulama yang besar di Indonesia, juga merupakan orang yang produktif menulis buku-buku agama. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, 2000 Mutiara Hadis, Pokok-pokok Pedoman Zakat dan lain-lain yang kesemuanya tidak kurang dari 50 buku.

### **5. Asjmun Abdurrahman**

Lahir di Yogyakarta 10 Desember 1931. Beliau adalah dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah beliau pegang adalah Pembantu Dekan I tahun 1960-1970 dan pada tahun 1981-1985 beliau menjabat sebagai Pembantu Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wakil Ketua Inspektorat SP. IAIN pada tahun 1963-1964. Beliau dikenal sebagai ahli Hukum Islam. Karya-karyanya adalah Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penelitian Hukum Islam, Pengantar kepada Ijtihad. Beliau mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **6. Subekti**

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, S.H. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dan Guru Besar Perdata di UI, pernah menjabat dosen tetap di Universitas Gajah Mada. Beberapa karya ilamiahnya antara lain, Pokok-pokok Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pembuktian, Aneka Perjanjian.

### **7. Wahbah Az-zuhaily**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa al-Zuhaily. Lahir di kota Dayr Attiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Kemudian belajar pada Ilmu hukum dan mendapat gelar Lc dari Universitas Din Syam. Gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar, Kairo. Di antaranya karyanya yang terkenal adalah *Ushul Fiqh al-Islami*, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

### **8. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 1028. Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1058 M. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) pada tahun 1965 dan memperoleh gelar Magister. Pada tahun 1972 beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada. Beliau aktif di muhammadiyah dan dipercaya memegang jabatan sebagai wakil ketua majlis tarjih PP


Muhammadiyah sampai tahun 1985. Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua majlis tarjih. Sebelum wafat ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 dan Pada hari Selasa tanggal 28 juni 1994/1414 H di Yogyakarta.

#### **9. Hendi Suhendi**

Beliau lahir di Majalengka, Jawa Barat, 12 february 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister (S2) dari UNPAD, Bandung tahun 1995, merai gelar Doktor (S3) bidang Ilmu Sosial di UNPAD Bandung tahun 2003. Kini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

#### **10. Rahmat Syafe'i**

lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952, beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian Hukum Islam di pusat pengkajian Islam dan pranata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, sebagai Dosen beliau juga mengajar dari berbagai perguruan tinggi lainnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubbag pendidikan dan pelatihan (1982). Selain itu beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir Cileungsi Bandung, juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada bidang pengkajian dan pengembangan (2000).



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIT TPI SARANG-REMBANG**

Alamat : Jl. TPI Desa Sarang Meduro Kode Pos 59274 E-Mail: tpi.sarang@yahoo.com

**SURAT PENGANTAR**

NO. 523/10. 20/TPI.St/VII/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Administrator Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sarang Kabupaten Rembang, menerangkan bahwa:

Nama : UMI MAGHFIROH  
Tempat /tgl Lahir : Rembang, 26 Agustus 1989  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum/ MU  
Semester : VIII  
NIM : 08380003

Telah melakukan penelitian , di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sarang Kab. Rembang. Dengan judul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad antara Nelayan dan Pihak TPI).Mulai tanggal 17 April 2012 s.d 26 Juli 2012 dalam keadaan baik dan lancar .

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Sarang, 27 Juli 2012

Administrator TPI Sarang  
Kab. Rembang



**SUTRISNO, SH**  
NIP. 19600308 198003 1 006

**MEKANISME PEMBAYARAN BAKUL DAN PENERIMAAN NELAYAN  
DI TPI SARANG KAB.REMBANG**



## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pihak TPI Sarang :

1. Kapan berdirinya TPI Sarang?
2. Dibawah naungan apa sih TPI Sarang itu ?
3. Bagaimana kontrak / akad yang dilakukan antara nelayan dengan TPI ?
4. Bagaimana persiapan pelelangan di TPI Sarang?
5. Berapa basket dalam sekali pelelangan?
6. Perbasket berisi berapa kilogram?
7. Apakah pernah seorang pemilik ikan (nelayan) tidak hadir dalam proses pelelangan ?
8. Bagaimana fungsi TPI bagi nelayan dan juga bakul ?
9. Adakah ketentuan hukum yang mengatur tentang proses pelelangan ikan ?
10. Bagaimana proses pembayarannya ?


Pihak nelayan :

1. Apa saja yang dilakukan oleh ABK pada saat kapal sandar?
2. Berapa basket dalam sekali lelang?
3. Apakah pernah terjadi percekcohan antara nelayan dan bakul dalam proses pelelangan ?
4. Apakah pernah seorang pemilik ikan (nelayan) tidak hadir dalam proses pelelangan ?
5. Kalaupun ada pemilik ikan yang tidak hadir biasanya disebabkan karena apa ?
6. Dan apakah proses pelelangan tersebut masih tetap berjalan atau ditunda jika terjadi ketidak hadiran pemilik ikan?
7. Bagaimana proses penyerahan ikannya?
8. Ikan apa saja yang dilelang ?
9. Apakah anda puas mengenai hasil pelelangan ?
10. Bagaimana proses pembayarannya ?

Untuk Bakul

1. Bagaimana persiapan anda saat pelelangan akan dimulai?
2. Ikan apa saja yang dilelang ?
3. Bagaimana proses pembayarannya?
4. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman dalam penentuan harga?
5. Apakah anda puas mengenai hasil pelelangan?

# STRUKTUR ORGANISASI TPI SARANG KAB. REMBANG



# STRUKTUR ORGANISASI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN REMBANG






Juru Lelang



Proses peledangan di TPI Sarang



Proses pelelangan di TPI Sarang



Tampak dari samping

## CURRICULUM VITAE

Nama : Umi Maghfiroh  
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 26 Agustus 1989  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jln. Raya Sarang No. 29, Bajing Jowo RT/RW 07/03  
Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah  
No. HP : 085643142143  
Email : [vhiroomenon@yahoo.com](mailto:vhiroomenon@yahoo.com)

### Riwayat Pendidikan :

1. Tamatan : SDN Sendang Mulya I tahun 2001
2. Tamatan : SMP N I Sarang tahun 2004
3. Tamatan : MA Ali Maksum tahun 2008
4. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 hingga sekarang.